



**AKTA PERDAMAIAN**

Dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Malili Nomor :  
1/Pdt.GS/2018/PN MII telah dilakukan Mediasi antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Persero, Tbk unit Malili, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang dibawah supervisi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Persero Tbk Cabang Masamba.

Dalam hal ini di wakikan oleh Saudara DEDI AZIS "Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Malili Kanca Masamba" dan Saudara DEFRI HALID "Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Malili BRI Kanca Masamba yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Desa Pincak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Subtitusi No. B-1934-KC-XIII/AD/07/2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan No. Reg. 62/SK/PDT/2018/PNMII. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT atau PIHAK PERTAMA.**

**M E L A W A N :**

1. MUHINDAR DARWIN, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Slt. Hasanuddin, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I atau PIHAK KEDUA.**
2. MARIANI DEWANG, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Slt. Hasanuddin, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II atau PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama (Pengugat) dan Pihak kedua (Tergugat) terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan surat gugatan dalam perkara daftar No. 1/Pdt.GS/2018/PN MII, telah terjadi perjanjian hutang piutang antara pihak pertama (Pengugat) dan pihak kedua (Tergugat) sebesar Rp. 100.000.000.,-(seratus juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan. Kemudian pihak kedua (Tergugat) telah membayar kepada pihak pertama (Pengugat) sebesar Rp. 82.494.738.,-(delapan puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) selama 15 (lima belas) bulan dengan cara mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 5.366.700.,-(lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah tujuh ratus rupiah) namun sisa dari hutang pihak kedua (Tergugat) sebesar Rp. 46.305.262.,-(empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) belum dibayarkan oleh pihak kedua hingga gugatan ini di daftar ke Pengadilan Negeri Malili;

Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*)  
**No. 1/PDT.GS/2018/PN MII**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sehubungan dengan adanya perkara terdaftar No. 1/Pdt.GS/2018/PN MII tersebut, maka pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa perdata tersebut secara perdamaian di dalam persidangan yang dimuat dalam suatu surat Kesepakatan Perdamaian di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas, dan untuk itu dibuatlah suatu Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) sepakat untuk tidak melanjutkan perkara No.1/PDT.GS/2018/PN MII dan akan menyelesaikan secara damai;

Pasal 2 : Bahwa benar pihak kedua (Tergugat) mengakui bahwa pihak kedua (Tergugat) telah berhutang kepada pihak pertama (Penggugat) sebesar Rp. 100.000.000.,-(seratus juta rupiah), dengan sama angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan. Kemudian Pihak Kedua (Tergugat) telah membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.366.700.,-(lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah tujuh ratus rupiah) selama 15 (lima belas) bulan, dengan total yang telah dibayar oleh Pihak Kedua (Tergugat) sebesar Rp. 82.494.738.,-(delapan puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). sisa hutang Pihak Kedua (Tergugat) yang belum dibayarkan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu selama 9 (Sembilan) bulan dengan jumlah sebesar Rp. 46.305.262.,-(empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), dan oleh karena belum dibayarkan, maka pihak pertama (Penggugat) mengajukan gugatan kepada pihak kedua (Tergugat) di Pengadilan Negeri Malili;

Pasal 3 : Bahwa benar pihak kedua (Tergugat) bersedia untuk membayar hutangnya kepada pihak pertama (Penggugat) secara langsung tanpa bunga sebesar Rp. 35.652.136.,-(tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh enam rupiah);

Pasal 4 : Bahwa pihak kedua (Tergugat) bersedia membayar sisa hutangnya kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 35.652.136.,-(tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh enam rupiah) kepada pihak pertama (Penggugat) yang mana akan dibayarkan oleh Pihak Kedua

Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**)  
**No. 1/PDT.GS/2018/PN MII**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat) paling lambat 37 (tiga puluh tujuh hari) terhitung dari tanggal 1 (satu) Agustus 2018 sampai dengan paling lambat tanggal 7 September 2018;

Pasal 5 : Bahwa apabila pihak kedua (Tergugat) tidak melakukan pembayaran hutangnya selama 37 (tiga puluh tujuh) hari terhitung dari tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan paling lambat tanggal 7 September 2018, maka pihak kedua (Tergugat) bersedia agunan miliknya berupa sebidang tanah bersertifikat hak milik, SHM Nomor : 445, dengan luas 1018 M2 yang terletak di Malili, Kabupaten Luwu Timur atas nama MUHINDAR (Tergugat) akan di lelang oleh pihak pertama (Penggugat) melalui mekanisme lelang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Pasal 6 : Bahwa apabila hutang pihak kedua (Tergugat) telah lunas maka pihak pertama (Penggugat) akan mengembalikan secara utuh tanpa beban apapun sebidang tanah bersertifikat hak milik, SHM Nomor : 445, dengan luas 1018 M2 yang terletak di Malili, Kabupaten Luwu Timur atas nama MUHINDAR (Tergugat) yang menjadi agunan pada pihak pertama (Penggugat);

Pasal 7 : Bahwa pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) bersedia membayar ongkos perkara yang berkaitan dengan perdamaian ini secara tanggung renteng;

Pasal 8 : Bahwa pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Atas persetujuan kedua belah pihak selanjutnya Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

No. 1/PDT.GS/2018/PN MII

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 154 Rbg, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*)  
**No. 1/PDT.GS/2018/PN MII**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana, Di Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan Lain yang bersangkutan :

## **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah Pihak yaitu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, Unit Malili yang diwakilkan oleh Dedi Azis, Defri Halid (Penggugat/Pihak Pertama) dan Muhindar Darwin, Mariani Dewang (Tergugat/Pihak Kedua) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT**, tanggal **3 AGUSTUS 2018** oleh kami **RENO HANGGARA,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

H a k i m,

**RENO HANGGARA,S.H.**

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran   | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan (P) | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan (T) | : Rp. 60.000,-  |
| 4. Materai             | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi             | : Rp. 5.000,-   |
| 6. Pemberkasan/ATK     | : Rp. 100.000,-   |
| Jumlah                 | : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**)  
**No. 1/PDT.GS/2018/PN MII**